

DISRUPSI DAN TRANSFORMASI DIGITAL PERSEPKTIF DOKTRIN SIRACUSA PRINCIPLES DALAM KERANGKA DEMOCRATIC SOCIETY DAN PUBLIC ORDER

Fatkhul Muin^{1*}, Haris Mubarak²

¹ Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Banten, Indonesia

² Faculty of Business, Government and Law University of Canberra, Australia

* fatkhulmuin@untirta.ac.id; haris.mubarak@canberra.edu.au

Diajukan: 12 Oktober 2025 | Diterima: 5 November 2025 | Diterbitkan: 10 Maret 2026

ABSTRAK

Isu konstitusionalisme digital sebagai disrupsi dan transformasi digital dalam masyarakat. Hak asasi manusia sebagai bentuk perlindungan dalam konstitusionalisme digital, dengan meletakkan dasar kebebasan berekspresi melalui platform digital sesuai dengan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 yang menjamin kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan. Dalam disrupsi dan transformasi digital, ada 3 (tiga) aspek yang menjadi dasar perkembangan digital, yaitu (1). Pemerintah digital; (2). Ekonomi digital; dan (3). Masyarakat digital. Dalam masyarakat digital, dikorelasikan dengan kebebasan masyarakat untuk menyampaikan ekspresinya melalui platform digital dengan perlindungan hukum yang diberikan oleh negara. Disrupsi dan transformasi digital harus didasarkan kepada *Democratic Society Dan Public Order (Siracusa Principles)*, sebagai bentuk menjaga keberlangsungan demokrasi dan ketertiban umum sehingga tidak menimbulkan *chaos* dalam masyarakat. Berdasarkan data Amnesty International Indonesia mencatat selama 2019-2024 setidaknya terdapat 530 kasus kriminalisasi kebebasan berekspresi dengan jerat UU ITE terhadap 563 korban. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024, sebagai landasan berekspresi dalam bentuk platform digital sebagai bentuk perlindungan dan konstitusionalisme digital bagi masyarakat. Dalam penelitian ini bertujuan untuk menganalisis disrupsi dan transformasi digital persepektif doktrin *siracusa principles* dalam kerangka *democratic society* dan *public order*, dengan pendekatan kualitatif dalam pendekatan konstitusionalisme digital dengan persepektif doktrin *siracusa principles* dalam *democratic society* dan *public order* di masyarakat.

Kata Kunci: **Disrupsi, Konstitusionalisme Digital, Siracusa Principles.**

ABSTRACT

The issue of digital constitutionalism as disruption and digital transformation in society. Human rights as a form of protection in digital constitutionalism, by laying the foundation for freedom of expression through digital platforms in accordance with Article 28E paragraph (3) of the 1945 Constitution, which guarantees freedom of association and assembly, and the freedom to express thoughts orally and in writing. In digital disruption and transformation, there are three aspects that form the basis of digital development: (1) digital government; (2) digital economy; and (3) digital society. In a digital society, it is correlated with the freedom of



2025 Proceeding APHTN-HAN

This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License

people to express themselves through digital platforms with legal protection provided by the state. Digital disruption and transformation must be based on the Democratic Society and Public Order (Siracusa Principles), as a form of maintaining the continuity of democracy and public order so as not to cause chaos in society. Based on data from Amnesty International Indonesia, from 2019 to 2024 there were at least 530 cases of criminalization of freedom of expression under the ITE Law against 563 victims. Constitutional Court Decision No. 105/PUU-XXII/2024 serves as a basis for expression in the form of digital platforms as a form of protection and digital constitutionalism for the public. This study aims to analyze digital disruption and transformation from the perspective of the Siracusa Principles doctrine within the framework of democratic society and public order, using a qualitative approach to digital constitutionalism and the perspective of the Siracusa Principles doctrine within democratic society and public order.

Keywords: *Disruption, Digital Constitutionalism, Siracusa Principles.*

I. Pendahuluan


A. Latar Belakang

Paradigma perkembangan teknologi mendorong perubahan tatanan sosial dan diperlukan jawaban atas pendekatan konstitusional terhadap kepentingan masyarakat. Transformasi teknologi yang tidak dapat dihindarkan memberikan signifikansi perilaku masyarakat. Transformasi digital merupakan upaya proses yang dimaksudkan untuk meningkatkan organisasi tertentu. Ini mengubah karakteristiknya dengan kombinasi konektivitas, komunikasi, teknologi informasi, dan komputasi. Meskipun kemungkinan besar akan berdampak positif, perubahan ini dapat berdampak negatif pada masyarakat apabila digunakan dengan cara yang melanggar peraturan. Dalam era digitalisasi saat ini, target sistem digitalisasi berada pada 3 (tiga) titik utama untuk memperkuat sistem digitalisasi, yaitu, pada aspek pemerintah digital, ekonomi digital dan masyarakat digital. Pada pemerintah yang bersifat digital, sebagai bentuk dari kewajiban konstitusional pemerintah untuk memberikan pelayanan masyarakat (*good corporate governance*) yang baik melalui platform digital dan mempermudah dalam upaya memberikan pelayanan terhadap masyarakat melalui pendekatan digitalisasi sebagai bentuk orientasi pembangunan sistem pelayanan digital bagi masyarakat dalam target Indonesia digital 2024. Upaya digitalisasi pemerintah harus dibangun secara terstruktur, sehingga dalam implementasinya dapat memberikan dampak bagi pelayanan masyarakat yang bersifat digital.

Pendekatan ekonomi digital, merupakan satu bentuk kebijakan hukum untuk mendorong ekonomi masyarakat baik secara makro maupun secara mikro, dengan standar kebijakan digital ekonomi yang mampu mendorong siklus ekonomi dalam masyarakat dan mempercepat perkembangan ekonomi melalui digitalisasi dengan standar yang bersifat merata bagi masyarakat dalam perkembangan ekonomi digital, sehingga tidak hanya terfokus pada wilayah perkotaan, karena ekonomi digital harus mendorong kesejahteraan bagi masyarakat. Sedangkan dalam masyarakat digital, tentu aspek utama bahwa aspek utama negara harus melindungi masyarakat dalam penggunaan digital sesuai dengan hak konstitusionalnya dengan pembatasan-

pembatasan yang diberikan yang diatur oleh negara dalam rangka menjaga stabilitas nasional. Secara umum arah kebijakan Indonesia digital, sebagai berikut:

Gambar I
Indonesia Digital 2045



Sumber: <https://digital2045.id/wp-content/uploads/2024/12/pocketbookIndeksTDN.pdf>

Perkembangan teknologi seperti Internet of Things (IoT), kecerdasan buatan (AI), big data, dan cloud computing telah mengubah paradigma bisnis dan memungkinkan inovasi yang belum pernah terjadi sebelumnya, yang semuanya berkontribusi pada perkembangan digital Indonesia. Misalnya, dengan masuknya Internet of Things (IoT), kita melihat perangkat-perangkat saling terhubung, yang memungkinkan pertukaran data secara real-time, dan pembuatan sistem yang lebih adaptif dan sensitif. AI memungkinkan sistem untuk belajar dari data, mengidentifikasi pola, dan membuat keputusan secara otomatis, yang meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Meskipun cloud computing menyediakan infrastruktur yang fleksibel dan terukur untuk menyimpan dan mengelola data, big data memberikan wawasan yang mendalam melalui analisis data besar-besaran. Selain sensitif, perubahan ini telah mengubah cara sensitif berinteraksi satu sama lain dan dengan dunia di sekitar kita. Media sosial dan platform digital telah memperluas jalur komunikasi kita, memungkinkan orang secara instan bertukar ide dan informasi di seluruh dunia.¹ Oleh karena itu dengan terbukanya informasi akan banyak mempengaruhi terhadap perkembangan informasi yang cepat dan mengakibatkan mempengaruhi berfikir masyarakat termasuk membandingkan dalam segala aspek kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah di berbagai negara. kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah sering menjadi isu-isu dalam berbagai forum, hal ini

¹ Dwi Oktareza, Andreyan Noor, Erliyando Saputra dan Aulia Vivi Yulianingrum, "Transformasi Digital 4.0: Inovasi yang Menggerakkan Perubahan Global", *Cendekia*, Volume 2, Issue 3 (2024), h. 662, <https://doi.org/10.5281/zenodo.12742216>

tidak terlepas dari revolusi digital sebagai bentuk transformasi informasi, sehingga kebebasan berekspresi harus tetap dijaga dan diberikan dengan tetap menjaga stabilitas nasional.

Digitalisasi memengaruhi hampir semua model bisnis dan operasi dalam kerangka kebijakan makro ekonomi. Kemampuan untuk menghubungkan dunia maya digital dengan dunia fisik adalah tanda Revolusi Industri Keempat, menurut Klaus Schwab dari The World Economic Forum. Dengan kata lain, itu adalah "bentuk komunikasi dan interaksi berkelanjutan antar objek cerdas satu sama lain."Pemicu era digitalisasi ini yaitu *Internet of Things, artificial intelligence, new materials, big data, robotics, augmented reality, cloud computing, additive manufacturing 3D printing, nanotech* dan *biotech, genetic editing, dan e-learning*. Teori disrupsi diperkenalkan pada 1995 oleh Clayton M. Christensen, dari Harvard University. Disrupsi merupakan perubahan dengan kekacauan, bukan asal perubahan. Disrupsi berpotensi menggantikan pemain-pemain lama yang serbafisik dengan teknologi digital yang menghasilkan sesuatu yang benar-benar baru dan lebih efisien, juga lebih bermanfaat.² Disrupsi digital dapat mengakibatkan kekacauan terhadap masyarakat apabila negara tidak mampu hadir untuk memberikan perlindungan konstitusional terhadap warga negara disrupsi digital yang terjadi. Dwi Oktareza, Andreyan Noor, Erliyanto Saputra dan Aulia Vivi Yulianingrum.

Perubahan digital menghadapi banyak masalah, termasuk masalah budaya organisasi dan masalah teknik. Salah satu masalah utama adalah keamanan cyber, di mana organisasi harus melindungi data sensitif mereka dari serangan cyber yang semakin kompleks dan serius. Selain itu, integrasi sistem yang ada dengan solusi digital baru juga bisa menjadi sulit karena memerlukan koordinasi yang baik dan kemungkinan adanya hambatan teknis. Selain itu, pemangku kepentingan internal dan karyawan seringkali menentang perubahan. Kurangnya pemahaman tentang nilai dan manfaat transformasi digital serta kurangnya keterampilan teknologi di antara karyawan juga merupakan tantangan yang perlu diatasi. Secara keseluruhan, mengatasi kesulitan-kesulitan ini membutuhkan komitmen yang kuat, kepemimpinan yang kuat, dan pendekatan yang diorientasikan.³ Dalam dunia praktis digital menjadi penting untuk membangun kinerja, tetapi dalam pendekatan sosial dan perilaku masyarakat, penggunaan terhadap digital sering menjadi problem, terutama pada aspek penggunaan digital sebagai alat untuk penguatan demokrasi dan aspek lain pada ketertiban masyarakat, Sehingga konstitusionalisme digital sebagai bentuk perlindungan terhadap masyarakat. Oleh karena itu dengan penelitian ini, peneliti memfokuskan pada aspek disrupsi dan transformasi digital perseptif doktrin *siracusa principles* dalam kerangka *democratic society* dan *public order*, dimana sudut pandang perubahan akibat dari digitalisasi dalam kerangka demokrasi dan ketertiban umum melalui analisis doktrin *siracusa principles*.

² Emerald Ayu Kusuma, Pribadiyono dan Ikhsan Budi Riharjo, Transformasi Digital Industri Telekomunikasi Di Era Disrupsi: Integrasi Manajemen Strategis Human Capital Dan Budaya Organisasi Pada PT. Telkom Indonesia (Persero) (Jakarta: Era Media Publisher), h. 1.

³ Rino Subekti, TRANSFORMASI DIGITAL (Teori & implementasi menuju era society 5.0), (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024), h.6.

B. Perumusan Masalah

Disrupsi dan transformasi digital dalam perkembangan masyarakat tidak dapat dihindarkan sebagai bentuk kemajuan teknologi. Kondisi eksisting ini tentu berada pada 3 (tiga) persepektif, dimana pada pemerintah digital, ekonomi digital dan masyarakat digital. Pada aspek masyarakat digital, transformasi digital ini mendorong perubahan perilaku pada masyarakat dan dapat mengakibatkan disrupsi, sehingga dalam pendekatan kerangka konstitusional digital yang mengedepankan hak asasi manusia, tetapi perlu dibatasi dalam persepektif doktrin *siracusa principles* dalam kerangka *democratic society* dan *public order*. Sehingga dalam penelitian ini memfokuskan permasalahan bagaimana disrupsi dan transformasi digital dalam persepektif doktrin *siracusa principles* dalam kerangka *democratic society* dan *public order*?

C. Metode Penelitian

Perubahan pada aspek perilaku masyarakat dapat bersumber dari disrupsi dan transformasi digital, dimana paradigma dasar dari masyarakat dirubah sebagai akibat dari masyarakat digital yang menjadikan arus informasi yang begitu cepat. Dalam persepektif konstitusional digital, pada prinsipnya perkembangan digital sebagai hak mendasar yang harus dilindungi oleh negara, sehingga dengan perlindungan tersebut negara memberikan jaminan mendasar melalui kerangka kebijakan hukum, dengan tetap memperhatikan pada aspek doktrin *siracusa principles* dalam kerangka *democratic society* dan *public order*. Karena pada aspek demokrasi dan ketertiban umum menjadi instrument dalam keberlangsungan terhadap pembangunan masyarakat. Oleh karena itu dalam penelitian disrupsi dan transformasi digital dalam persepektif doktrin *siracusa principles* dalam kerangka *democratic society* dan *public order*, menggunakan pendekatan hukum melalui kebijakan negara dalam kerangka konstitusionalisme digital dengan kondisi eksisting adanya disrupsi dan transformasi digital melalui persepektif doktrin *siracusa principles* dalam kerangka *democratic society* dan *public order*.

II. PEMBAHASAN

A. Disrupsi dan Transformasi Digital Dalam Kerangka Konstitusionalisme Digital

Transformasi digital berkelanjutan tidak hanya berbicara soal mengganti sistem manual menjadi otomatis. Ini mencakup perubahan mendalam dalam cara organisasi bekerja, mengambil keputusan, melayani pelanggan, dan merespons perubahan pasar. Pendekatan ini melibatkan kombinasi teknologi, kepemimpinan yang visioner, serta model bisnis yang fleksibel dan responsif. Menurut banyak penelitian, perusahaan yang menjalankan transformasi digital sebagai proses iteratif yang terus berkembang memiliki ketahanan bisnis yang lebih baik dan pertumbuhan yang lebih konsisten dalam jangka panjang. Microsoft adalah salah satu contoh nyata keberhasilan transformasi digital berkelanjutan. Perusahaan ini telah membangun ekosistem layanan berbasis data, kecerdasan buatan, dan platform terbuka di bawah

kepemimpinan Satya Nadella. Selain itu, telah mengubah strategi penjualan produknya dari model berbasis lisensi ke model berbasis cloud. Transformasi ini dilakukan secara bertahap dengan fokus pada pembelajaran organisasi dan terus diperbarui seiring perubahan kebutuhan pasar. Akibatnya, Microsoft bertahan dan menjadi salah satu perusahaan teknologi dengan valuasi tertinggi di dunia. Sukses transformasi digital bergantung pada manusia dan teknologi. Keberlanjutan bergantung pada kepemimpinan digital, budaya kerja tim, dan kemampuan belajar yang cepat. Perusahaan di masa depan akan bersaing bukan hanya pada produk atau harga, tetapi juga pada seberapa cepat dan tepat mereka dapat menyesuaikan diri dengan perubahan. Untuk alasan ini, transformasi digital yang berkelanjutan merupakan fondasi yang tidak dapat ditandingi.⁴ Transformasi digital mendorong masyarakat beradaptasi terhadap penggunaan teknologi, tetapi dalam fakta empiris tidak jarang kemudian menimbulkan permasalahan hukum dalam penggunaan digital.

Disrupsi digital merupakan keadaan di mana terjadi inovasi dan transformasi besar-besaran yang disebabkan oleh keberadaan berbagai teknologi digital. Perubahan ini berdampak pada berbagai aspek kehidupan manusia, mulai dari tingkat individu hingga tingkat negara. Disrupsi teknologi adalah fenomena yang menyebabkan masyarakat mengubah cara mereka melihat dunia dan apa yang mereka lakukan karena sistem teknologi digital. Akibat perkembangan sistem teknologi digital, robot atau teknologi digital mulai menggantikan peran dan pekerjaan manusia. Terjadinya disrupsi digital yang dapat membuat transformasi besar-besaran tentu diakibatkan oleh beberapa faktor. Menurut Anshori (2017) adapun sejumlah hal yang menjadi penyebab disrupsi teknologi adalah sebagai berikut:⁵

- 1) Dalam revolusi Industri 4.0, Teknologi digital telah berkembang dengan cepat dan tersebar di seluruh dunia. Internet memungkinkan masyarakat untuk mendapatkan dan berbagi data secara instan. Perkembangan ini dikenal sebagai revolusi 4.0, di mana interaksi dan integrasi semakin meningkat. Perilaku Masyarakat.
- 2) Pada dasarnya, teknologi digital diciptakan untuk membuat aktivitas manusia lebih mudah. Itu berarti bahwa perilaku manusia juga terkena dampak dan akan berubah secara bertahap. Bahkan semua tugas dapat dilakukan secara digital jika Anda memiliki koneksi internet. Disrupsi teknologi disebabkan oleh perilaku masyarakat di dunia digital dan kehidupan nyata.
- 3) Model Bisnis Baru Dibuat. Pengusaha baru yang mengandalkan teknologi memiliki dampak besar pada pasar. Para pengusaha baru dapat menggeser posisi bisnis yang sudah ada dengan inovasi dan peningkatan sumber daya manusia

⁴ <https://bdb-sby.telkomuniversity.ac.id/transformasi-digital-berkelanjutan-sebagai-kunci-adaptasi-bisnis-di-era-disrupsi/>

⁵ Erick Saragih, Vip Paramarta, Grace Imelda Thungari, Beauty Kalangi dan Kezia Marcelina Putri, Era Disrupsi Digital pada Perkembangan Teknologi di Indonesia, *Transformasi: Journal of Economics and Business Management* Vol. 2 No. 4 Desember 2023, h. 142-143. DOI: <https://doi.org/10.56444/transformasi.v2i4.1152>

mereka. Bisnis konvensional yang tidak siap untuk mengalami perubahan juga akan kalah dalam persaingan.

Salah satu yang akan Nampak dari disrupsi dan transformasi digital pada perubahan pola kehidupan masyarakat. Pada transformasi digital yang didalamnya terjadi disrupsi, maka tidak menutup kemungkinan terjadi perubahan yang bersifat fundamental sebagai akibat dari adanya penyebaran dan penerimaan informasi dalam berbagai hal, oleh karena itu dalam kerangka kebijakan, maka aspek konstitusionalisme digital dengan mengedepankan hak asasi manusia sebagai dasar dengan didasarkan sebagai limitasi hak asasi manusia yaitu demokrasi dalam masyarakat dan ketertiban umum dalam masyarakat, sehingga tidak menimbulkan kekacauan dalam masyarakat. Oleh karena itu, *The Siracusa Principles on the Limitation and Derogation Provisions in the International Covenant on Civil and Political Rights Interpretative Principles Relating to Specific Limitation Clauses*, sebagai landasan kerangka dasar yang dimulai dari kerangka konstitusionalisme dan kebijakan regulasi turunannya, dengan standar *The Siracusa Principles*, sebagai berikut:

Tabel I
The Siracusa Principles on the Limitation and Derogation Provisions in the International Covenant on Civil and Political Rights Interpretative Principles Relating to Specific Limitation Clauses

<i>"In a democratic society"</i>	<i>"Public order (order public)"</i>
<p>19. The expression "in a democratic society" shall be interpreted as imposing a further restriction on the limitation clauses it qualifies.</p> <p>20. The burden is upon a state imposing limitations so qualified to demonstrate that the limitations do not impair the democratic functioning of the society.</p> <p>21. While there is no single model of a democratic society, a society which recognizes and respects the human rights set forth in the United Nations Charter and the Universal Declaration of Human Rights may be viewed as meeting this definition.</p>	<p>22. The expression "public order (<i>order public</i>)" as used in the Covenant may be defined as the sum of rules which ensure the functioning of society or the set of fundamental principles on which society is founded. Respect for human rights is part of public order (<i>order public</i>).</p> <p>23. Public order (<i>order public</i>) shall be interpreted in the context of the purpose of the particular human right which is limited on this ground.</p> <p>24. State organs or agents responsible for the maintenance of public order (<i>order public</i>) shall be subject to controls in the exercise of their power through the parliament, courts, or other competent independent bodies.</p>

Paradigma dalam prinsip dasar kebebasan maupun dalam kemerdekaan berserikat, dimana sudah ditemukan dalam Pasal 28 UUD 1945 (pra reformasi) yang berbunyi, "*Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang*". Pasal 28 asli berdasarkan

UUD 1945 ini, pada hakikatnya sama sekali belum memberikan jaminan konstitusional secara tegas dan langsung terhadap kebebasan dan kemerdekaan berserikat, melainkan hanya menyatakan akan ditetapkan dengan undang-undang sebagai landasan, sehingga dalam interprestasinya masih bersifat abstrak. Paradigma terjadi pasca reformasi, dimana adanya amandemen UUD 1945, melalui Perubahan Kedua UUD 1945 pada tahun 2000, jaminan konstitusional dimaksud tegas ditentukan dalam Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan, "Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat".⁶ Dari aspek substantif, bahwa penguatan kebebasan dalam berserikat dan berkumpul menjadi lebih jelas, tetapi pada aspek lain dengan perkembangan teknologi, maka hak asasi manusia dalam kaitannya bersejerikat, berkumpul dan menyatakan pendapat, harus sejalan dengan stabilitas nasional negara, terutama berkaitan dengan potensi transformasi digital yang dapat mengakibatkan disrupsi dan chaos dalam negara.

Indonesia merupakan sebuah negara demokrasi yang mempertahankan ideologi Pancasila. Indonesia dianggap sebagai negara yang mempertahankan hak asasi manusia (HAM), yang mendukung citra negara demokrasinya. Di era digital, orang dapat mengekspresikan diri dan menyampaikan pendapat mereka di media sosial, dan masyarakat Indonesia telah memasuki dunia digital. Masyarakat digital Indonesia juga merupakan masyarakat informasi karena tingkat pertukaran dan penggunaan teknologi komunikasi yang tinggi. Produksi, konsumsi, dan distribusi informasi semakin cepat terjadi dan sistem masyarakat baru yang global memilikinya karena ekspansi ekonomi dan jaringan sistem informasi global. Di Indonesia, konstitusi sudah melindungi kebebasan berpendapat, seperti yang ditunjukkan oleh Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya dikenal sebagai UUD NRI 1945), yang menyatakan, "Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat." Namun, hak-hak ini seringkali disalahgunakan, menyebabkan kerusakan bagi orang lain dan berpotensi memecah belah Indonesia.⁷ oleh karena itu doktrin *siracusa principles* dalam kerangka *democratic society* dan *public order* sebagai instrument dalam upaya untuk menjaga stabilitas nasional dari potensi-potensi konflik, tetapi dengan tetap menjadi keseimbangan antara nilai demokrasi dan ketertiban umum.

Salah satu komponen utama demokrasi yaitu kebebasan berpendapat dan berbicara. Perlindungan terhadap kebebasan berkumpul, menyuarakan pendapat, dan berbicara terbuka adalah tanda negara yang demokratis. Perlindungan kebebasan berekspresi dan berpendapat di negara dengan kedaulatan rakyat dapat membantu mengawasi, mengkritik, dan menyarankan bagaimana pemerintah beroperasi. Hak untuk memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara demokratis, dan

⁶ Bahar Elfudllatsani, Isharyanto dan Agus Riwanto, Kajian Mengenai Kebebasan Berkumpul Dan Berserikat Pasal 28e Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 Melalui Organisasi Kemasyarakatan Kaitannya Dengan Teori Kedaulatan Rakyat Dan Hak Asasi Manusia, *Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS* Volume VII Nomor 1 Januari - Juni 2019, h. 53. DOI: <https://doi.org/10.20961/hpe.v7i1.29190>

⁷ Rizky Pratama Putra Karo Karo, Hate Speech: Penyimpangan Terhadap Uu Ite, Kebebasan Berpendapat Dan Nilai-Nilai Keadilan Bermartabat, *Jurnal Lemhanas RI*, Vol 10 No. 4 Tahun 2022, h. 53, DOI:<https://doi.org/10.55960/jlri.v10i4.370>

kemerdekaan untuk menyatakan pikiran dan pendapat sesuai dengan hati nurani adalah hak asasi manusia yang sangat penting untuk menegakkan keadilan dan kebenaran, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk memungkinkan kemerdekaan ekspresi, diperlukan jaminan perlindungan hak untuk memperoleh informasi dan keterbukaan informasi.⁸ Prinsip dasar tersebut mendorong *democratic society* dan *public order* dapat dilaksanakan.

Isu terhadap kebebasan berpendapat sebagai suatu hak atas kebebasan pribadi yang menuntut pemenuhan dan perlindungannya, serta dijamin dalam konstitusi. Kebebasan berpendapat merupakan suatu indikator bagi suatu negara akan keberlangsungan demokrasi di Negara tersebut serta dapat menggambarkan akan perlindungan dan pengakuan terhadap Hak Asasi Manusia dalam suatu negara.⁹ perlindungan tersebut sebagai kewajiban negara sebagai *tool*. Sejarah kebebasan berekspresi modern dimulai pada abad ke-14, ketika percetakan mulai berkembang di Eropa. Amandemen Pertama Konstitusi Amerika Serikat pada abad ke-18 memberikan perlindungan pertama di dunia terhadap hak untuk bebas berbicara. Perjuangan yang datang setelah Amandemen Pertama adalah kesulitan untuk mendefinisikan apa itu kebebasan berbicara, yang menyebabkan banyak masalah. Terdapat tiga topik utama dalam setiap perdebatan tentang kebebasan berekspresi: otoritas pemerintah untuk membatasi kritik atau serangan terhadap masyarakat, otoritas untuk mengawasi media, dan otoritas untuk melarang publikasi tentang ide atau informasi yang dianggap berbahaya bagi masyarakat. Gagasan tentang demokrasi didasarkan pada dua ide teoritis tentang kebebasan. yakni sebagai berikut:¹⁰

1. Kebebasan dapat didefinisikan sebagai kebebasan seseorang untuk melakukan apapun yang mereka inginkan tanpa terbatas.
2. Kebebasan untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat, untuk berkembang dan mencapai diri, dan untuk memiliki peran dalam pemerintahan.

Secara sederhana bahwa disrupsi terhadap transformasi digital akan menimbulkan masalah bagi negara apabila negara tidak mampu untuk Menyusun kerangka kebijakan yang bukan hanya dalam bentuk pembatasan, tetapi dimulai dari bentuk kerangka konstitusionalisme digital dengan landasan hak asasi manusia dalam kerangka perlindungan hukum bagi masyarakat.

⁸ [https://www.komnasham.go.id/files/1604630519snp-kebebasan-berekspresi-dan--\\$SF7YZ0Z.pdf](https://www.komnasham.go.id/files/1604630519snp-kebebasan-berekspresi-dan--$SF7YZ0Z.pdf)

⁹ Muhammad Irfan Pratama, Abdul Rahman dan Fahri Bahmid, Kebebasan Berpendapat dan Bereksresi di Media Sosial dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, *Qawanin Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3, No. 1 (Maret - Agustus 2022), h. 6

¹⁰ Cokorde Istri Dian Laksmi Dewi, Aspek Hukum Kebebasan Berpendapat Dan Bereksresi, *Yustitia*, Vol. 15 No. 1 Mei 2021, h. 27 DOI: <https://doi.org/10.62279/yustitia.v15i1.698>

B. Paradigma Doktrin *Siracusa Principles* Dalam Kerangka *Democratic Society* Dan *Public Order* Dalam Pendekatan Beberapa Kasus di Indonesia

Warga negara yang menginginkan demokrasi harus berkomitmen secara aktif! Hal ini berlaku di semua tingkatan termasuk pengembangan pribadi yang sebagian besar menjadi tanggung jawab seseorang dalam. Demokrasi yang mapan secara sosial memastikan terciptanya kondisi yang tepat untuk komitmen diri semacam ini seperti pendidikan gratis, penyediaan layanan dasar yang memadai bagi warga negara, kebebasan memilih pekerjaan, kebebasan berpendapat. Kondisi ini hanya dapat dicapai dengan dukungan aktif masyarakat sipil, yang merupakan pilar negara demokrasi. Orang-orang yang secara diam-diam membiarkan pilar-pilar dasar demokrasi ini tidak dibangun atau bahkan dibangun kembali tetap menjadi bagian dari negara yang cenderung otoriter atau memungkinkannya kembali. Di negara-negara yang sedang bertransisi, ada beberapa contoh yang mengkhawatirkan. Sayangnya, dalam banyak perdebatan, sering terdengar bahwa warga negara takut menyuarakan pendapat mereka dengan lantang atau, bahkan lebih parah lagi, terpaksa turun ke jalan untuk berdemonstrasi menuntut hak-hak mereka. Pertama-tama, banyak warga lanjut usia pasti telah mengalami kehidupan yang buruk di bawah pemerintahan otoriter, dan mereka harus mengalami proses belajar diam yang sulit untuk mengatasinya. Generasi muda, yang tidak pernah hidup di bawah rezim totaliter, entah bagaimana terpaksa berperilaku baik menurut orang tua mereka, diam, menunggu masa depan yang lebih baik, atau bahkan meninggalkan negara. Generasi muda bahkan takut akan "rasa bersalah karena pergaulan" seperti yang pernah ada.¹¹ Dampak masyarakat sipil baru terhadap berfungsinya demokrasi, antara lain:¹²

- (1) Mobilisasi dari atas semakin jarang. Isu, krisis, dan bencana memaksa sistem politik untuk bereaksi, tetapi hampir tidak memberinya waktu untuk mengantisipasi dan merencanakan.
- (2) Mobilisasi dari bawah tidak lagi dikoordinasikan oleh satu gerakan atau bahkan satu partai seperti yang terjadi pada sebagian besar konflik historis. Di masa lalu, isu-isu baru menciptakan lingkungan baru, dan partai-partai baru mulai dari protes agraria dan seruan penentuan nasib sendiri oleh etnis minoritas hingga gerakan kelas pekerja atau gerakan social Kristen yang bertujuan untuk mempertahankan diri di dunia yang semakin sekuler.
- (3) Partisipasi lebih menyebar dan tidak terbatas pada satu lingkungan budaya. Budaya sebagai subsistem semakin penting dalam kaitannya dengan subsistem lain seperti politik dan ekonomi. Objek konflik sosial dibedakan.

¹¹ Frank Hantke, Some thoughts: Civil society <-> Democracy <-> Civil society organizations (NGOs), Friedrich Ebert Stiftung, diakses melalui <https://library.fes.de/pdf-files/bueros/kosovo/15517.pdf>

¹² Klaus Von Beyme, Democracy As Civil Society: The Mediating Structures, Democracy - Some Acute Questions Pontifical Academy of Social Sciences, *Acta* 4, Vatican City 1999, h. 242, <https://www.pass.va/content/dam/casinapioiv/pass/pdf-volumi/acta/acta-4/acta4-vonbeyme.pdf>

Setelah dimulai pada pertengahan 1970-an, gelombang ketiga demokratisasi telah menjangkau seluruh dunia, termasuk Asia. Sejak Perang Dingin berakhir, demokrasi telah diterima secara luas mengalahkan ide-ide lain tentang pemerintahan atau tatanan sosial. Saat ini, ada lebih dari 140 negara demokrasi di seluruh dunia yang mengikuti standar pemilihan multipartai. Sebagian lain, termasuk saya sendiri, berpendapat bahwa kemenangan demokrasi sebagai cita-cita tidak berarti demokrasi itu sendiri telah berhasil. Perjuangan di tingkat nasional dan internasional masih berlangsung. Dengan melihat demokratisasi sebagai proses sosial secara lebih terbatas, dapat dikatakan bahwa sekitar 90 negara di seluruh dunia adalah demokrasi, sekitar 40 negara sedang dalam transisi menuju pemerintahan demokratis, dan sekitar 50 negara masih menjadi pemerintahan jenis lain, seperti kediktatoran dan rezim otoriter.¹³ Dalam perkembangannya, demokratisasi negara dipengaruhi oleh transformasi digital, sehingga mengakibatkan perubahan paradigma karena arus informasi cepat dan kritik terhadap negara sering dilakukan melalui platform digital.

Dalam negara demokrasi, masyarakat sipil menjalankan beberapa fungsi kunci yang esensial bagi berfungsinya pemerintahan yang demokratis. Pertama, masyarakat sipil bertugas mengawasi pemerintah dan mengungkap pelanggaran hak asasi manusia atau penyalahgunaan kekuasaan. Kedua, masyarakat sipil mendorong inklusi dan pluralisme sosial dengan mewakili berbagai kepentingan, memperkuat suara kaum terpinggirkan, dan mendorong dialog lintas batas masyarakat. Ketiga, masyarakat sipil memfasilitasi partisipasi warga negara dengan menyediakan platform untuk pendidikan, mobilisasi, dan advokasi politik.¹⁴

Upaya untuk menjamin kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, maka terhadap Pasal 27A UU 1 Tahun 2024 harus dinyatakan inkonstitusional secara bersyarat sepanjang frasa 'orang lain' tidak dimaknai 'kecuali lembaga pemerintah, sekelompok orang dengan identitas spesifik atau tertentu, institusi, korporasi, profesi atau jabatan. Selanjutnya, Mahkamah juga memberikan perhatian khusus terhadap frasa "tanpa hak" dalam Pasal 28 ayat (2) juncto Pasal 45A ayat (2) UU 1/2024. Mahkamah Konstitusi menilai bahwa unsur ini tetap diperlukan untuk melindungi hak-hak profesi seperti wartawan, peneliti, dan aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya. Frasa "tanpa hak" menurut Mahkamah, berkaitan dengan perbuatan melawan hukum yang merugikan hak orang lain dan tetap dibutuhkan untuk memberikan perlindungan terhadap kehormatan atau martabat seseorang, sebagaimana dijamin dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945. Selain itu, ketentuan ini juga sejalan dengan standar internasional untuk menindak ujaran kebencian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024, dengan putusan sebagai berikut:

¹³ Jargalsaikhan ENKHSIAKHAN, Promotion of Democracy and Civil Society in Northeast Asia, h.65, https://www.apu.ac.jp/rcaps/uploads/fckeditor/publications/journal/RJAPS_V26_Jargalsaikhan.pdf

¹⁴ Polycarp Munya, Civil Society and Democracy: Perspectives from Political Sociology, Journal of Political Sciences & Public Affairs, J Pol Sci Pub Aff Res, Vol.12 Iss.1 No:1000043, h. 1 <https://www.longdom.org/open-access-pdfs/civil-society-and-democracy-perspectives-from-political-sociology.pdf>

- (1) *Menyatakan frasa “orang lain” dalam Pasal 27A dan Pasal 45 ayat (4) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “kecuali lembaga pemerintah, sekelompok orang dengan identitas spesifik atau tertentu, institusi, korporasi, profesi atau jabatan”.*
- (2) *Menyatakan frasa “suatu hal” dalam Pasal 27A dan Pasal 45 ayat (4) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “suatu perbuatan yang merendahkan kehormatan atau nama baik seseorang”.*
- (3) *Menyatakan frasa “mendistribusikan dan/atau mentransmisikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang sifatnya menghasut, mengajak, atau memengaruhi orang lain sehingga menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu” dalam Pasal 28 ayat (2) dan Pasal 45A ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “hanya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang secara substantif memuat tindakan/penyebaran kebencian berdasar identitas tertentu yang dilakukan secara sengaja dan di depan umum, yang menimbulkan risiko nyata terhadap diskriminasi, permusuhan, atau kekerasan”.*

Sebelum pemerintah dan DPR merevisi pasal pencemaran nama baik untuk mencegah orang menyalahgunakan kebebasan berekspresi untuk menghilangkan kritik publik, ancaman terhadap kebebasan berekspresi akan tetap ada. Amnesty International menentang undang-undang yang mengkriminalisasi pencemaran nama baik tokoh publik atau pribadi. Sebuah gugatan perdata harus dilakukan untuk menyelesaikan masalah ini. Hukum hak asasi manusia tidak melindungi reputasi lembaga negara. Kebebasan berekspresi di dunia siber juga dijamin oleh keputusan yang mengecualikan ruang digital sebagai delik pidana dalam UU ITE. Dengan keputusan MK ini, patroli siber Polri yang sering menargetkan ekspresi damai di dunia digital harus segera dihentikan. Hak kebebasan berpendapat dilindungi oleh

hukum HAM internasional dan nasional, termasuk UUD 1945. Standar HAM internasional menyarankan agar kebebasan ini tidak dibatasi untuk melindungi reputasi orang lain. Selain itu, adalah ilegal untuk menghimbau kebencian terhadap kebangsaan, ras, atau agama. Namun, ujaran semacam itu harus dengan jelas menunjukkan niat untuk mendorong orang lain untuk mendiskriminasi, memusuhi, atau melakukan kekerasan terhadap kelompok-kelompok tersebut.¹⁵ Standarisasi norma terhadap tindakan yang mengeksperisikan dalam ruang-ruang publik digital sebagai hak konstitusional harus diberikan aturan yang jelas, sehingga tidak menimbulkan problem dalam upaya penegakan hukumnya dalam kerangka *Democratic Society* Dan *Public Order*. Dalam perlindungan hak berekspresi, tidak terlepas dari paradigma pokok pemikiran terhadap amandemen UUD 1945 yang telah empat kali mengalami perubahan.¹⁶ Perubahan tersebut secara limitative meletakkan kemerdekaan berseyriat dan berkumpul serta menyatakan pendapat menjadi hak konstitusional yang bersifat melekat sebagai warga negara.

Putusan MK ini harus dianggap sebagai momentum bagi negara untuk segera mengubah kebijakan yang telah dikritik. Salah satu tanggung jawab konstitusional pemerintah, parlemen, dan lembaga penegak hukum adalah untuk merevisi dan mengevaluasi UU ITE secara menyeluruh, termasuk pasal-pasal bermasalah lainnya seperti ujaran kebencian dan penodaan agama, yang sering digunakan untuk melarang ekspresi damai baik secara fisik maupun digital. Selain itu, aturan lainnya yang membiarkan ekspresi warga dikriminalisasi harus dihapus atau diubah. Selain itu, keputusan MK ini memberikan kesempatan untuk memperbaiki hubungan antara negara dan rakyatnya. Negara harus bertindak sebagai pelindung hak-hak warga, termasuk kebebasan berekspresi, dan bukan sebagai pihak yang membungkam. Selama periode 2019–2024, Amnesty International Indonesia mencatat setidaknya 530 kasus kriminalisasi kebebasan berekspresi dengan jerat UU ITE terhadap 563 korban. Patroli siber Polri (258 kasus, 271 korban) dan laporan pemerintah daerah (63 kasus, 68 korban) adalah pelaku utama.¹⁷ Kebebasan berekspresi yang dilakukan oleh warga negara sebagai bentuk transformasi digital dalam perkembangan masyarakat harus dilindungi oleh negara dengan tetap menjaga limitasi pada demokrasi masyarakat dan ketertiban umum, sehingga tidak menimbulkan *chaos* dalam masyarakat dan terjadinya konflik.

III. KESIMPULAN

Konstitusionalisme digital merupakan kerangka perlindungan terhadap hak asasi manusia. Disrupsi dan transformasi digital dalam masyarakat dapat mendorong perubahan terhadap perilaku masyarakat dalam menyampaikan segala sesuatu di muka umum melalui platform digital, bahkan kritik terhadap penyelenggaraan

¹⁵ <https://www.amnesty.id/kabar-terbaru/siaran-pers/putusan-mk-jadi-momentum-revisi-menyeluruh-pasal-pasal-bermasalah-uu-ite/04/2025/>

¹⁶ Jimly Asshiddiqie, *Menuju Negara Hukum Yang Demokratis*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepanitraan Mahkamah Konstitusi RI, 2008), h. 29.

¹⁷ <https://www.amnesty.id/kabar-terbaru/siaran-pers/putusan-mk-jadi-momentum-revisi-menyeluruh-pasal-pasal-bermasalah-uu-ite/04/2025/>

negara dengan berlandaskan kepada Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 yang menjamin kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan. *Chaos* terhadap akibat dari transformasi digital dalam bentuk informasi dapat terjadi dalam masyarakat, sehingga kebijakan hukum yang bersifat adaptif terhadap perkembangan disrupsi dan transformasi digital diperlukan, sehingga tidak menimbulkan pengekan terhadap hak berekspresi dimuka umum dengan limitas atas prinsip demokrasi masyarakat dan keterntaman umum (*Siracusa Principles*). Dalam beberapa kasus di Indonesia, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024, memberikan standar perlindungan berekspresi dalam bentuk digital sebagai bentuk perlindungan hak warga negara berekspresi dalam paradigma perubahan masyarakat yang dilindungi melalui konstitusionalisme digital.

DAFTAR PUSTAKA

- Bahar Elfudllatsani, Isharyanto dan Agus Riwanto, Kajian Mengenai Kebebasan Berumpul Dan Berserikat Pasal 28e Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 Melalui Organisasi Kemasyarakatan Kaitannya Dengan Teori Kedaulatan Rakyat Dan Hak Asasi Manusia, *Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS* Volume VII Nomor 1 Januari - Juni 2019,. DOI: <https://doi.org/10.20961/hpe.v7i1.29190>
- Cokorde Istri Dian Laksmi Dewi, Aspek Hukum Kebebasan Berpendapat Dan Berekspresi, *Yustitia*, Vol. 15 No. 1 Mei 2021, DOI: <https://doi.org/10.62279/yustitia.v15i1.698>
- Dwi Oktareza, Andreyan Noor, Erliyando Saputra dan Aulia Vivi Yulianingrum, "Transformasi Digital 4.0: Inovasi yang Menggerakkan Perubahan Global", *Cendekia*, Volume 2, Issue 3 (2024), <https://doi.org/10.5281/zenodo.12742216>
- Emeralda Ayu Kusuma, Pribadiyono dan Ikhsan Budi Riharjo, Transformasi Digital Industri Telekomunikasi Di Era Disrupsi: Integrasi Manajemen Strategis Human Capital Dan Budaya Organisasi Pada PT. Telkom Indonesia (Persero) (Jakarta: Era Media Publisher).
- Erick Saragih, Vip Paramarta, Grace Imelda Thungari, Beauty Kalangi dan Kezia Marcelina Putri, Era Disrupsi Digital pada Perkembangan Teknologi di Indonesia, *Transformasi: Journal of Economics and Business Management* Vol. 2 No. 4 December 2023, DOI: <https://doi.org/10.56444/transformasi.v2i4.1152>
- Frank Hantke, Some thoughts: Civil society <-> Democracy <-> Civil society organizations (NGOs), Friedrich Ebert Stiftung, diakses melalui <https://library.fes.de/pdf-files/bueros/kosovo/15517.pdf>
- <https://bdb-sby.telkomuniversity.ac.id/transformasi-digital-berkelanjutan-sebagai-kunci-adaptasi-bisnis-di-era-disrupsi/>
- <https://www.amnesty.id/kabar-terbaru/siaran-pers/putusan-mk-jadi-momentum-revisi-menyeluruh-pasal-pasal-bermasalah-uu-ite/04/2025/>
- [https://www.komnasham.go.id/files/1604630519snp-kebebasan-berekspresi-dan--\\$SF7YZ0Z.pdf](https://www.komnasham.go.id/files/1604630519snp-kebebasan-berekspresi-dan--$SF7YZ0Z.pdf)
- Jargalsaikhan ENKHS AIKHAN, Promotion of Democracy and Civil Society in Northeast Asia, h.65,

- https://www.apu.ac.jp/rcaps/uploads/fckeditor/publications/journal/RJA_PS_V26_Jargalsaikhan.pdf
- Jimly Asshiddiqie, *Menuju Negara Hukum Yang Demokratis*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepanitraan Mahkamah Konstitusi RI, 2008).
- Klaus Von Beyme, *Democracy As Civil Society: The Mediating Structures*, Democracy - Some Acute Questions Pontifical Academy of Social Sciences, *Acta 4*, Vatican City 1999, h. 242, <https://www.pass.va/content/dam/casinapioiv/pass/pdf-volumi/acta/acta-4/acta4-vonbeyme.pdf>
- Muhammad Irfan Pratama, Abdul Rahman dan Fahri Bahmid, *Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi di Media Sosial dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, *Qawanin Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3, No. 1 (Maret - Agustus 2022)
- Polycarp Munya, *Civil Society and Democracy: Perspectives from Political Sociology*, *Journal of Political Sciences & Public Affairs*, *J Pol Sci Pub Aff Res*, Vol.12 Iss.1 No:1000043, h. 1 <https://www.longdom.org/open-access-pdfs/civil-society-and-democracy-perspectives-from-political-sociology.pdf>
- Rino Subekti, *TRANSFORMASI DIGITAL (Teori & implementasi menuju era society 5.0)*, (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024).
- Rizky Pratama Putra Karo Karo, *Hate Speech: Penyimpangan Terhadap Uu Iti, Kebebasan Berpendapat Dan Nilai-Nilai Keadilan Bermartabat*, *Jurnal Lemhanas RI*, Vol 10 No. 4 Tahun 2022, **DOI:**<https://doi.org/10.55960/jlri.v10i4.370>.